



**FUNGSI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN  
PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN NARAPIDANA DEWASA  
YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI  
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**YUHARDI ABDILLAH**

**NIM.12120710095**

**PROGRAM S 1  
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2025 M / 1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru**, yang di tulis oleh:

Nama : Yuhardi Abdilah

Nim : 12120710095

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 16 April 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, April 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Martha Hasanah.,SH., MH

Penguji 1

Dr. Joni Alizon, SH., MH

Penguji 2

Dr. M. Alpi Syahrin, MH

*(Signatures of the examiners)*



Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru**, yang di tulis oleh:

Nama : Yuhardi Abdillah

Nim : 12120710095

Program studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, April 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr.Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris

Martha Hasanah.,SH., MH

Penguji 1

Dr.Joni Alizon, SH., MH

Penguji 2

Dr.M.Alpi Syahrin, MH

Mengetahui :  
Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Februari 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Yuhardi Abdillah

*Assalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Yuhardi Abdillah yang berjudul **"Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Safriyadi, S.H.,M.A.

Pembimbing II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Yuhardi Abdillah  
Nim : 12120710095  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Februari 2025

Pembimbing Skripsi I

Syafrinalti, S.H.,M.A.

Pembimbing II

Dr. Peri Pirmansyah, S.H.,M.H.

UIN SUSKA RIAU



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yuhardi Abdillah  
 NIM : 12120710095  
 Tempat/Tgl. Lahir : Dumai, 20 April 2003  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



**YUHARDI ABDILLAH**  
 12120710095

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Yuhardi Abdillah**

**ABSTRAK**

**Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena mengenai klien narapidana dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru, di mana banyak dari mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam mengawasi dan membina klien yang melakukan pelanggaran terhadap aturan pembebasan bersyarat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terkait melaksanakan tugasnya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi selama proses bimbingan dan pengawasan, serta merumuskan solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membantu klien beradaptasi kembali ke masyarakat. Setiap fungsi pembimbing kemasyarakatan bertujuan untuk memastikan bahwa klien mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Tugas utama Pembimbing Kemasyarakatan mencakup penelitian kemasyarakatan, pendampingan klien, pelayanan konseling, pelatihan keterampilan, serta melakukan pengawasan. Akan tetapi, dalam praktiknya, Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap klien narapidana dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat menghilang dari kewajiban wajib lapor, dikarenakan adanya berbagai hambatan dan kendala seperti jumlah klien dewasa yang tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, beban kerja yang sangat banyak, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, wilayah kerja yang luas dan sulit untuk menjangkaunya. Selain itu, hambatan dari sisi klien dewasa dalam melakukan bimbingan ke Balai Pemasyarakatan menghadapi kendala seperti jarak tempuh yang jauh, kesibukan kerja, serta rasa malu dan malas dalam menjalani kewajiban wajib lapor.

**Kata Kunci:** Pembimbing kemasyarakatan, Balai Pemasyarakatan, Pembebasan Bersyarat





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Dewasa yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru” Skripsi ini dibuat sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, baik dalam bentuk pengajaran, bimbingan, maupun arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua terkasih, Ayah M. Yunus dan Ibu Hafsah, yang dengan sepenuh hati serta usaha yang tak kenal lelah. telah membesarkan, mendidik, dan memberikan dukungan baik secara materi maupun moral. Doa, motivasi, serta semangat yang mereka berikan senantiasa menjadi dorongan bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor, serta seluruh jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan berharga untuk penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, serta Wakil Dekan I, II, dan III, yang telah memberikan izin penelitian dan memfasilitasi kelancaran proses penelitian ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan tersebut.
4. Kepada Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Kepada Ibu Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H., selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan banyak arahan serta masukan berharga kepada penulis selama menempuh perkuliahan di perguruan tinggi ini. Penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada Bapak Syafrinaldi, M.A., selaku Pembimbing I skripsi, yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan arahannya.
7. Kepada Bapak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga kepada penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan ilmunya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua dosen, baik bapak maupun ibu, serta seluruh staf akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9 Terimakasih kepada pegawai bapas pekanbaru yang telah menyayangi saya,(surya dinatta Sh,Mh.,said ramasandi,halida zia,esra siagian,)Saya ingin menyampaikan terimakasih kepada sahabat saya ,(abdullah syani alamsyah,arinaldi,raka,rozi,sulaiman,qumaeri,mamet,ilham,sehan,sovie,nelpa,sarah ,amalialia,)dan semua rekan-rekan sejawat di Ilmu Hukum angkatan 2021,

Mengingat keterbatasan kemampuan dan informasi yang dimiliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi selama penyusunan skripsi ini.

Terakhir harapan penulis, semoga skripsi tersebut memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 10 Februari 2025  
Penulis,

YUHARDI ABDILLAH  
NIM.12120710095



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	11
A. Kerangka Teori .....	11
B. Penelitian Terdahulu .....	43
BAB III METODE PENELITIAN .....	47
A. Jenis Penelitian .....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	48
C. Lokasi Penelitian .....	48
D. Data informan .....	49
E. Data Dan Sumber Data .....	50
F. Teknik Pengumpulan Data .....	51
G. Analisis Data .....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	53
A. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Klien Dewasa Yang Menjalani Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Pekanbaru .....	53
B. Hambatan Dalam Proses Pembimbingan Terkait Klien Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru .....	66
BAB V PENUTUP .....	83
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN .....	



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia mengedepankan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang telah mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, sesuai dengan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum.”<sup>1</sup> Amandemen UUD 1945 telah memberikan pengaruh besar terhadap Sistem di dalam kehidupan masyarakat dan negara, termasuk dalam pelaksanaan Tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah untuk menilai dan memastikan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas suatu perbuatan yang dituduhkan.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Investigasi, penuntutan, pemeriksaan persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim oleh lembaga pemasyarakatan merupakan langkah-langkah dalam proses sistematis ini. Prosedur sistematis ini berupaya untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan. Seluruh rangkaian proses tersebut berfungsi dalam sebuah sistem, sehingga setiap lembaga menjadi subsistem yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komponen-komponen atau subsistem yang harus saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan fungsinya.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa Sistem peradilan pidana adalah suatu mekanisme yang berfungsi dalam pengendalian kejahatan, yang melibatkan berbagai institusi, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan. Sementara itu, menurut Romli Atmasasmita, sistem ini adalah bagian dari masyarakat yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, tujuan dari Sistem Peradilan Pidana adalah untuk mencegah timbulnya korban, menyelesaikan tindak kejahatan yang telah terjadi, serta memastikan bahwa masyarakat merasa puas karena keadilan telah ditegakkan melalui pemberian hukuman kepada pelaku, serta memastikan bahwa individu yang telah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.<sup>2</sup> Menurut Soerjono Soekanto, sistem peradilan pidana adalah suatu kesatuan yang terstruktur dan saling terhubung secara fungsional. Setiap elemen di dalamnya memiliki fungsi krusial dalam menjalankan fungsi utama dari sistem peradilan pidana tersebut.<sup>3</sup>

Fungsi hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang tidak pantas. Dengan kata lain, suatu undang-undang harus mencakup ketentuan pidana ketika undang-undang

---

<sup>2</sup> Maya Shafira, et al., *sistem peradilan pidana* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022), h.7.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut berkaitan dengan atau melanggar salah satu atau semua kepentingan hukum yang ada.<sup>4</sup>

Pelaku kriminal yang telah menerima vonis penjara dari hakim akan menjalani hukuman tersebut dengan bantuan jaksa. Pidana penjara dijalankan dengan mengurung individu dalam waktu tertentu, sehingga mereka tidak dapat beraktivitas di masyarakat seperti biasa. Proses penahanan ini dimaknai sebagai penempatan individu di tempat yang tertutup, yaitu penjara, yang kini lebih dikenal dengan sebutan Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai salah satu elemen dalam sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai fasilitas bagi narapidana untuk menjalani masa hukuman dan sekaligus memperoleh pembinaan serta pelatihan keterampilan.<sup>5</sup>

Dengan adanya pembimbingan dan pelatihan ini, diharapkan proses resosialisasi narapidana dapat dilakukan dengan lebih cepat. instansi Pemasyarakatan, melalui sistem permasyarakatan yang ada, menggunakan pendekatan yang lebih humanis dalam memperlakukan narapidana yang menekankan pada pembinaan. Ini jelas berbeda dari sistem sebelumnya, yaitu sistem kepenjaraan, yang lebih menitikberatkan pada aspek balas dendam dan

<sup>4</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*, 2019, 250, <https://repository.unair.ac.id/101454/%0Ahttps://repository.unair.ac.id/101454/2/8>. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran.pdf*, h. 8.

<sup>5</sup> M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. 2003), h. 41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering kali menerapkan perlakuan yang kasar dan penuh kekerasan terhadap narapidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, tujuan sistem pemasyarakatan adalah membantu narapidana untuk berkembang sebagai pribadi, mengakui kesalahan, melakukan introspeksi diri, dan tidak mengulangi perbuatan pidana. Dengan demikian, individu dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat, ikut memajukan masyarakat, dan menjalani kehidupan yang wajar sebagai anggota masyarakat yang berkontribusi. Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, BAPAS adalah entitas yang melaksanakan tugas teknis dalam sistem pemasyarakatan dan memiliki tanggung jawab untuk melakukan penelitian kemasyarakatan serta memberikan dukungan kepada anak yang berurusan dengan hukum.<sup>7</sup>

Balai Pemasyarakatan, yang sering disebut sebagai Bapas, adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan sosial bagi para kliennya. Tugas dan fungsi Bapas mencakup pelaksanaan sebagian dari tanggung jawab utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam mengelola pembinaan untuk klien pemasyarakatan di area kerjanya. Jenis-jenis bimbingan yang diberikan oleh Bapas beragam, termasuk pelatihan tentang aspek keagamaan, keterampilan, serta pengembangan kepribadian. Tujuan dari bimbingan ini adalah Supaya klien dapat beradaptasi dengan baik

<sup>6</sup> Aflanti Rezky, Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2015).

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan, Pasal 1 ayat 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masyarakat dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab melakukan perbaikan diri, menghindari tindakan kriminal, dan mampu kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang baik.

Warga binaan, yang dikenal dengan sebutan Klien, merupakan individu yang menerima bimbingan dalam rangka reintegrasi ke dalam masyarakat, baik yang berstatus dewasa maupun anak-anak. Menurut Undang-Undang Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan adalah individu yang mendapatkan pendampingan dari Bapas. Pelanggan dewasa dan anak-anak adalah dua kelompok yang biasanya dibagi dalam praktiknya. Membantu klien agar dapat berintegrasi dengan baik ke dalam masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab mereka sebagai orang dewasa yang mandiri dan bertanggung jawab adalah salah satu tujuan utama sistem pemasyarakatan. Untuk mencapai hal ini, klien harus menjalani proses penyembuhan di lingkungan sosial mereka secara teratur, yang memerlukan strategi yang disebut bimbingan. Pembimbingan juga berfungsi sebagai komponen penting dalam penegakan hukum di masyarakat, dengan tujuan memulihkan hubungan mantan narapidana dengan lingkungan sosial. Diharapkan melalui proses ini, mereka dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perbaikan diri, menghindari pengulangan tindakan kriminal, dan diterima kembali oleh masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Adhe Chandra et al., *Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Palembang*, *Journal Evidence Of Law* 1, no. 3 (2022): 88–107, <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.211>, h.89.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seiring bertambahnya jumlah klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru, Tantangan dalam proses bimbingan menjadi semakin rumit. Banyak klien yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan di luar lingkungan masyarakat, yang seringkali mengakibatkan pelanggaran terhadap syarat-syarat pembebasan (terulangnya pelanggaran hukum). Dalam hal ini, fungsi Pembimbing Kemasyarakatan sangat dibutuhkan untuk membantu klien mengatasi berbagai hambatan sosial, psikologis, dan hukum, serta mendorong mereka agar bisa kembali berintegrasi dengan masyarakat secara produktif dan tidak kembali melakukan tindak pidana.

Di Balai Pemasyarakatan Pekanbaru, ada banyak narapidana dewasa yang mendapatkan program pembebasan bersyarat. Namun, banyak juga yang melanggar kewajiban bebas bersyarat, seperti tidak melakukan kewajiban untuk melapor ke Balai Pemasyarakatan dalam rangka mendapatkan bimbingan. Hal ini menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menangani banyak klien yang melanggar persyaratan tersebut. Akibatnya, fungsi Pembimbing

Kemasyarakatan menjadi kurang efektif dalam membantu klien mengatasi hambatan sosial, psikologis, dan hukum, serta mendorong mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat produktif tanpa kembali tindak pidana.

Jika klien tidak melaksanakan kewajiban laporan, fungsi Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya mencakup pengawasan terhadap klien dengan cara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungi yang bersangkutan dan melakukan kunjungan rumah (*home visit*) untuk menyelidiki kondisi klien tersebut. Langkah ini dapat berupa pencabutan hak pembebasan bersyarat atau memberikan bimbingan secara mandiri kepada klien.<sup>9</sup>

Fakta yang peneliti temui di lapangan adalah banyaknya klien tidak melapor lagi dalam waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak BAPAS. Pembimbing kemasyarakatan ada yang sudah berupaya menghubungi klien dan pihak keluarga juga melaksanakan kunjungan rumah tetapi tidak secara merata atau keseluruhan. Awalnya Pembimbing kemasyarakatan melakukan kunjungan rumah, yang baru bisa di kunjungi hanya sebagian kecil, sisanya lagi di tunda karena adanya tugas yang lebih banyak dan lebih penting, akibat penundaan penundaan tersebut dan seiring berjalannya waktu, klien yang menghilang bertambah banyak, sehingga Pembimbing kemasyarakatan kesulitan dalam melakukan tindakan pengawasan terhadap klien tersebut.<sup>10</sup>

Tujuan Wajib Lapor itu untuk diberikan arahan , memperbaiki diri dan klien bisa hidup dengan mudah dalam masyarakat , jika klien tersebut tidak melakukan wajib lapor , klien akan kesulitan dalam menjalani kehidupan di masyarakat dan belum tentu dirinya sudah berubah menjadi lebih baik dan diperkirakan akan dapat Mengulangi kesalahan yang pernah di lakukan.

<sup>9</sup> Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi beroperasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan, Pasal 7 butir 1.

<sup>10</sup> Suryadinatta S.H.,M.H, Wawancara Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Pertama Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Pekanbaru,5 Juli 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghadapi permasalahan ini. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk menulis tentang “Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Melaksanakan Pembimbingan Terhadap Klien Dewasa yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru.”

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini akan berfokus pada bimbingan kemasyarakatan dalam mendampingi Klien pemasyarakatan yang tengah mengikuti program pembebasan bersyarat.

Subjek Penelitian: penelitian ini akan menitikberatkan pada fungsi dan fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan kepada klien dewasa.

Fokus pada Pembimbingan: Penelitian ini berfokuskan pada fungsi dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan kepada klien dewasa.

Hambatan: Penelitian ini juga akan membahas hambatan yang dihadapi oleh pembimbing kemasyarakatan dalam membimbing klien dewasa.

Sumber Data: Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari satu tahun terakhir yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru.



#### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana fungsi Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pembimbingan Terhadap Warga Binaan Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat?
2. Bagaimana Hambatan Dalam Proses Bimbingan Terkait Klien Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengerti fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mendukung klien dewasa yang tengah mengikuti proses bimbingan.
2. Untuk mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh Pembimbing dalam membimbing klien dewasa yang menjalani program pembebasan bersyarat, serta menilai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis: Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperdalam pemahaman dan menjadi rujukan mengenai fungsi bimbingan masyarakat dalam memberikan arahan kepada klien dewasa yang mengalami pembebasan bersyarat. Lebih jauh, penelitian ini berupaya untuk

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan wawasan mengenai berbagai tantangan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Bimbingan Masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

2. Manfaat Praktis: Dengan menyoroti fungsi utama dan kesulitan potensial, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi atau panduan bagi konselor komunitas yang ingin meningkatkan kualitas nasihat mereka bagi klien dewasa yang menjalani proses pembebasan bersyarat.
3. Bagi BAPAS, penelitian ini berguna dalam merancang strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan serta mengatasi kendala yang dihadapi dalam membimbing klien dewasa.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Fungsi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, fungsi memiliki beberapa pengertian tergantung konteksnya. Secara umum, fungsi dapat diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang, seperti wakil ketua yang menjalankan fungsi ketua. Selain itu, fungsi juga merujuk pada faal atau kerja suatu bagian tubuh, contohnya fungsi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam bidang matematika, fungsi adalah hubungan antara dua besaran di mana perubahan pada satu besaran akan menyebabkan perubahan pada besaran lainnya. Fungsi juga dapat berarti kegunaan atau fungsi suatu hal dalam konteks tertentu. Di bidang linguistik, fungsi mengacu pada fungsi unsur bahasa dalam satuan sintaksis yang lebih luas, misalnya nomina yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat.<sup>11</sup>

Istilah "fungsi" memiliki beragam makna, namun dalam konteks sosiologi, pengertiannya lebih terfokus dan terbatas. Secara umum, fungsi merujuk pada adanya saling ketergantungan antara satu unit dengan unit lainnya, di mana setiap unit saling menopang sehingga hubungan antarunit tersebut cenderung stabil dan tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dalam kajian teori sosiologi, unit-unit ini kerap disebut sebagai "struktur-

<sup>11</sup> Fungsi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

struktur", yang dapat berupa fungsi sosial, kelompok, institusi, atau bentuk lainnya. Dalam pendekatan fungsionalisme, perhatian utama diarahkan pada bagaimana keterkaitan antarunit ini terbentuk dan bagaimana semuanya bekerja sama membangun suatu sistem sosial yang utuh.<sup>12</sup>

Menurut *Talcott Parsons*, Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*) berkaitan dengan pengaturan interaksi antara masyarakat sebagai suatu sistem sosial dan sub-sistem kepribadian individu. Fungsi ini tampak dalam proses penetapan prioritas terhadap berbagai tujuan yang ingin diraih, serta dalam perumusan cara-cara bagaimana sistem tersebut dapat menggerakkan sumber daya dan potensi yang dimiliki guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.<sup>13</sup>

Secara umum, para ahli berpendapat bahwa fungsi merupakan aspek yang dinamis dari status dan kedudukan seseorang. *Kozier Barbara* menegaskan bahwa fungsi merupakan cerminan perilaku yang diharapkan orang dari seseorang berdasarkan kedudukan orang tersebut dalam suatu sistem. Fungsi ini fleksibel dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, baik internal maupun eksternal individu. Pemikiran ini mengarah pada kesimpulan bahwa fungsi merupakan aktivitas atau perilaku yang diharapkan orang lain atau lingkungan dari seseorang, kelompok, atau

<sup>12</sup>Wahyuni, *Teori Sosiologi Klasik*, (Makasar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 2019), h. 34.

<sup>13</sup> Baharudin, *Pengantar Sosiologi*, (Mataram: Sanabil, 2021) h. 140

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Di samping itu, status dan kedudukan seseorang juga mempengaruhi dirinya sendiri serta lingkungan di mana ia berada.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut jika dihubungkan kedalam bidang pembimbing kemasyarakatan, fungsi pembimbing kemasyarakatan (PK) adalah sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap klien pemsayarakatan, baik anak maupun dewasa, di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. PK bertugas membantu penyidik, penuntut umum, dan hakim dengan menyediakan data hasil penelitian kemasyarakatan sebagai dasar pengambilan keputusan hukum. Selain itu, PK menyusun dan melaksanakan program pembinaan, bimbingan sosial, serta pengembangan keterampilan untuk meningkatkan kualitas mental, spiritual, dan kemandirian klien agar dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat. PK juga mengawasi perilaku klien selama masa pembinaan dan melakukan pendampingan untuk mencegah residivisme serta mendukung reintegrasi sosial mereka. Fungsi ini sangat penting dalam sistem pemsayarakatan untuk membantu klien memperbaiki diri dan mengurangi kemungkinan berulangnya tindak pidana.

<sup>14</sup> Bulan Aulia, *Fungsi Balai Pemsayarakatan (Bapas) Kelas Ii Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2015).h.11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Pembimbingan

Istilah “pendidikan dan pembimbingan” Merujuk pada pelaksanaan pendidikan dan bimbingan yang dilakukan sesuai dengan Pancasila. Ini mencakup aspek penanaman nilai-nilai kekeluargaan, keterampilan, pendidikan spiritual, serta memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah.<sup>15</sup> Program yang menekankan kemandirian dan pengembangan kepribadian merupakan bagian dari pembinaan dan saran yang diberikan kepada narapidana. Agar narapidana menjadi orang yang utuh, berdedikasi, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat, pengembangan kepribadian bertujuan untuk memperkuat pola pikir dan karakter mereka. Di sisi lain, pelatihan berfokus pada pengembangan kemampuan dan keterampilan narapidana sehingga mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang mandiri dengan rasa tanggung jawab.<sup>16</sup>

Secara etimologis, istilah "bimbingan" berasal dari kata kerja "to guide," yang berarti menunjukkan, mengarahkan, atau memberikan bantuan. Oleh karena itu, secara umum, bimbingan dapat diartikan sebagai bentuk dukungan atau arahan yang diberikan kepada individu.<sup>17</sup> Bimbingan merupakan proses yang berlangsung secara berkesinambungan dan terstruktur dengan tujuan memberikan dukungan. Proses ini bertujuan untuk

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penjelasan Pasal 5 huruf c dan d.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tentang Pemasyarakatan Penjelasan Pasal 7 ayat 2.

<sup>17</sup> Suhertina, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), h.3.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membantu seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan, sehingga mereka mampu memahami, menerima, mengarahkan, serta mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, bimbingan juga membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan, maupun masyarakat.<sup>18</sup>

Pelayanan Bimbingan merupakan sebuah proses yang berkelanjutan. Esensi dari pengendalian adalah suatu proses yang berlangsung dalam periode tertentu, yang melibatkan beberapa tahap atau siklus. Selain faktor waktu, keterlibatan kepemimpinan dalam pendidikan dan psikologi melibatkan perubahan pola pikir atau perilaku manusia, yang memerlukan waktu untuk dapat terwujud. Pengendalian berbeda dari aktivitas yang bersifat fisik atau alami; contohnya, pemberian obat pada makhluk hidup atau pemupukan benda mati bisa dilakukan dalam waktu singkat. Namun, membantu seseorang untuk memahami dirinya sendiri, membimbing, dan menyadari potensinya adalah sebuah proses yang memerlukan waktu yang lebih lama dan berlangsung secara bertahap.

Fungsicangan program bimbingan dan konseling merupakan proses yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperjelas arah program bimbingan dan konseling dengan mempertimbangkan berbagai cara dan program tertentu. Dalam proses

<sup>18</sup> Masdudi, *Bimbingan Dan Konseling Perspektif Sekolah*, (Jawara: Nurjati Press, 2020), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyusunannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait proporsi antara program dan kebutuhan serta harapan masyarakat..<sup>19</sup>

Mengingat sifatnya yang prosedural: (1) Kegiatan penyuluhan harus dilakukan berdasarkan program yang telah disusun, (2) program tersebut akan Disusun secara bertahap sesuai dengan tingkat perkembangan dan jenjang kelas, serta menerapkan pendekatan dan metode yang terstruktur. (3) Pembina sebaiknya tidak mengharapakan perubahan perilaku yang terjadi secara instan. (4) Kegiatan penyuluhan tidak dilakukan hanya satu kali, tetapi berlangsung dalam beberapa sesi yang disertai dengan perubahan perilaku secara bertahap pada siswa atau pihak yang dibimbing sebagai bagian dari tindak lanjut..<sup>20</sup>

### 3. Pengertian Dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan atau disingkat dengan (PK) merupakan petugas yang bertanggung jawab melakukan penelitian sosial (Litmas) serta memberikan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien, baik selama proses hukum berlangsung maupun setelahnya dalam sistem permsyarakatan..<sup>21</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan petugas yang bekerja di Balai Pemasyarakatan, ditunjuk atau diangkat untuk menjalankan tugas

<sup>19</sup>Fenti Hikmawati, *Bimbingan Dan Konseling*, (Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada Kantor, 2016), h.9.

<sup>20</sup> Lalu Abdurrahman Wahid, *Pengantar Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Lombok Barat: Alfa Press, 2019), h.12.

<sup>21</sup> Pasal 1 no 23 undang undang republic Indonesia no 22 tahun 2022, Pasal 1 no 23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pembimbing kemasyarakatan, serta dapat diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>22</sup>

Pembimbing Kemasyarakatan, yang sebelumnya dikenal sebagai pekerja sosial di bidang kehakiman, merupakan petugas yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi terkait narapidana, keluarganya, serta berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku seorang anak dalam melakukan pelanggaran hukum. Informasi tersebut kemudian dirangkum dalam dokumen yang sekarang ini dikenal sebagai laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Menurut Drs. Sumarsono A. Karim, pembimbing kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai penghubung. Penetapan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di antara berbagai profesi yang memberikan bantuan bertujuan untuk mendukung individu dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Dengan posisi yang tepat, mereka dapat memfasilitasi hubungan antara klien dan masyarakat. Oleh karena itu, fungsi sebagai penghubung sangat diperlukan agar Pembimbing Kemasyarakatan dapat memahami klien dengan lebih optimal.
- b. Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi sebagai advokat. Fungsi utama mereka adalah memberikan perlindungan kepada klien serta menyampaikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum mengenai

<sup>22</sup> Soeardy, *Pembimbing Kemasyarakatan & Klien Anak* (Sulawesi Selatan: Pusaka Alimaida, 2021), [https://Repository.Unibos.Ac.Id/Xmloi/Bitstream/Handle/123456789/566/Pembimbing Kemasyarakatan %26 Klien Anak - Ruslan Renggong.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://Repository.Unibos.Ac.Id/Xmloi/Bitstream/Handle/123456789/566/Pembimbing%20Kemasyarakatan%20Klien%20Anak-RuslanRenggong.pdf?sequence=1&isAllowed=y). Hal.29

<sup>23</sup> Ibid



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kondisi sosial dan keadaan klien. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk membantu klien dalam memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh layanan yang layak serta secara aktif mendorong Perubahan kebijakan dan program yang berisiko menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun kelompok.

- c. Banyak kegiatan yang mereka lakukan melibatkan proses pembelajaran bagi klien, dengan tujuan membantu mereka dalam mengantisipasi serta mencegah berbagai permasalahan melalui pemberian Pengetahuan serta pengalaman yang sesuai dengan bidangnya. Selain itu, fungsi ini juga meliputi edukasi kepada masyarakat mengenai aksesibilitas serta kualitas layanan yang disediakan, termasuk kecukupan program pelayanan dan kebijakan sosial dalam memenuhi kebutuhan klien. Dengan demikian, tujuan utama dari fungsi ini adalah memberikan keterampilan dan wawasan yang dibutuhkan klien untuk menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.<sup>24</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, aturan ini menetapkan bahwa pelatihan bagi warga binaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa.. Selain itu, pelatihan ini juga berfokus pada pengembangan intelektual, perilaku,

<sup>24</sup> Ade Suryaningsih, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Purwokerto Skripsi* (Purwokerto: Jurusan Bimbingan Dan Konseling Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).h.29.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterampilan profesional, sikap, serta kesehatan fisik dan mental bagi warga binaan maupun anak-anak dalam sistem pemasyarakatan.<sup>25</sup>

#### 1) Fungsi, Tugas Dan Kewajiban Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet yang diterbitkan pada 3 November 1996 dengan Nomor 755/Inggris/KEP/11/1996, dijelaskan mengenai struktur organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Reintegrasi Anak (BISPA). Direktorat BISPA memiliki fungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas Reklasering, yang mencakup berbagai tugas berikut.<sup>26</sup>

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menjadi pertkeseimbangan bagi hakim dalam proses peradilan pidana, serta pembinaan bagi individu yang tidak memiliki keluarga dalam lembaga, serta untuk memberikan dasar Dasar pertimbangan bagi Kepala Lapas dalam menentukan kebijakan asimilasi dan integrasi.
2. Mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh putusan hakim dan/atau bekerja sama dengan Dewan Pembina Pemasyarakatan dalam membahas berbagai isu terkait program pelatihan di Lapas.;
3. Melaksanakan pelatihan bagi individu yang tidak memiliki keluarga di luar lembaga.

<sup>25</sup> Imam Sujoko, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, (Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia, 2021), h.72.

<sup>26</sup> Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DDP.2.1/1/13 Tahun 1977 tentang Tugas-tugas Balai Bispa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menggalang kerjasama dengan masyarakat terkait klien pelatihan; serta
5. Menyusun laporan dan mendokumentasikan kegiatan.

Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Persyaratan Petugas Bimbingan Masyarakat, tanggung jawab seorang Petugas Bimbingan Masyarakat meliputi sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar tugasnya dapat terlaksana:<sup>27</sup>

1. Melaksanakan penelitian sosial untuk mendukung proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, menerapkan program pelatihan bagi tenaga pengajar di Lapas, serta memberikan bimbingan kepada Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas Anak, dan/atau merancang program pengembangan bagi Klien Pemasyarakatan.
2. Menyediakan layanan bimbingan kemasyarakatan serta pembinaan keterampilan kerja bagi Klien Pemasyarakatan.
3. Memberikan layanan kepada instansi lain dan masyarakat yang membutuhkan atau meminta hasil dari penelitian kemasyarakatan tertentu.
4. Berkoordinasi dengan pekerja sosial dan sukarelawan dalam pelaksanaan tugas pembimbingan.

<sup>27</sup> Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Melakukan pengawasan terhadap anak yang telah menyelesaikan masa hukuman pidana, serta Anak Didik Pemasarakatan yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mendapatkan bimbingan yang sesuai.

#### 2) Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan

Sumarsono A. Karim, mengatakan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki fungsi penting dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai setiap individu yang ditahan serta lingkungan sosial yang mempengaruhinya. Selain itu, pembimbing juga berfungsi untuk mengembangkan pendekatan rehabilitatif, bukan sekedar memberikan hukuman. Sedang dalam proses merehabilitasi, pembimbing kemasyarakatan mewakili pengadilan dan berkontribusi dalam pelatihan dengan memanfaatkan penelitian sosial (litmas) sebagai alat bantu di Lapas dan Bapas..<sup>28</sup>

Berdasarkan pandangan Tejo Harwanto, tugas dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dapat dijelaskan sebagai berikut: <sup>29</sup>

1. Pembimbing kemasyarakatan akan berfungsi dalam memperkuat motivasi dan Membangun hubungan langsung yang didasari oleh pemahaman dan penerimaan, yang dapat menjadi faktor kunci bagi mereka untuk merenungkan sikap dan perilaku yang telah mereka tunjukkan selama ini.

<sup>28</sup> Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasarakatan*, *Jurnal Penelitian Biografi*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Redaksi:, 2021). h.75

<sup>29</sup> Ibid.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembimbing memberikan penjelasan kepada tertuduh atau terpidana agar mereka dapat menyadari situasi dan kondisi yang mereka hadapi, termasuk aspek kehidupan dan fungsi sosial di dalamnya. Sering kali, mereka kurang memahami masyarakat di sekitar mereka, dan pembimbing kemasyarakatan dapat berfungsi dalam meningkatkan pemahaman tersebut.
3. Pembimbing kemasyarakatan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan dengan membimbing terdakwa untuk mempertimbangkan masalah mereka secara rasional dan mengeksplorasi berbagai alternatif solusi yang tersedia.
4. Dalam memahami situasi, pembimbing kemasyarakatan tidak hanya membantu tertuduh/terpidana merefleksikan masalah yang dihadapi, tetapi juga membimbing klien untuk memperbaiki diri dan perilakunya berdasarkan fakta-fakta yang ada, dengan tujuan mengubah pola hidup mereka.
5. Pembimbing turut memberikan pendampingan dalam upaya mengubah pola perilaku, khususnya bagi klien dengan permasalahan kepribadian yang kompleks, yang umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.

Tugas dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemasyarakatan terfokus pada fase reintegrasi, yang bertujuan untuk mengembalikan klien ke situasi seperti semula. Proses ini dirancang untuk membantu mereka beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperbaiki hubungan dengan masyarakat, termasuk dengan korban kejahatan. Beberapa ahli telah menyampaikan beragam pandangan mengenai fungsi yang dapat diemban oleh Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain:<sup>30</sup>

- a. Memberikan penyuluhan dan pendampingan sosial kepada narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan baik secara perorangan maupun kelompok, guna membantu mereka dalam mempersiapkan diri untuk kembali beradaptasi dan menjalani kehidupan yang normal di tengah masyarakat.
- b. Meningkatkan sistem administrasi masyarakat dengan menciptakan komunikasi yang efektif antar berbagai sektor dalam struktur lembaga. Dengan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya, pembimbing kemasyarakatan dapat memperkuat komunikasi serta informasi atau ide-ide positif dalam pelaksanaan sistem tersebut.
- c. Melaksanakan riset terkait berbagai aspek dalam sistem sosial dengan tujuan untuk melakukan pembenahan serta meningkatkan efektivitasnya.

Selain itu, Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi berfungsi sebagai jembatan antara klien dan pihak kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasarakatan. Jika memungkinkan, mereka perlu memberikan motivasi dan dukungan kepada klien agar lebih mudah dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, serta berfungsi sebagai sumber informasi, evaluasi, dan lainnya.

<sup>30</sup> Suryaningsih, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Anak Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasarakatan Purwokerto* Skripsi.h.34.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Pengertian , Kedudukan Dan Fungsi Balai Pemasarakatan

##### a. Pengertian Balai Pemasarakatan

Balai Pemasarakatan, atau yang biasa disebut Bapas, adalah lembaga yang memiliki fungsi dalam melaksanakan fungsi pembimbingan bagi klien dalam sistem pemasarakatan. Bapas merupakan unit atau fasilitas yang bertugas memberikan bimbingan kepada klien. Proses bimbingan ini mencakup penelitian sosial, pendampingan, pengawasan, serta berbagai bentuk bimbingan lainnya, di samping berfungsi sebagai sarana untuk tujuan yang lebih luas.<sup>31</sup>

Bapas merupakan unit pelaksana teknis dalam sistem pemasarakatan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan penelitian sosial, bimbingan, pengawasan, serta pendampingan. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang mendefinisikan Bapas sebagai lembaga yang memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada Klien Pemasarakatan. Selain itu, Pasal 1 angka 9 dari undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Klien Pemasarakatan adalah individu yang berada di bawah pembimbingan Bapas.”.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan

<sup>31</sup> Pasal 1 Ayat 15 Perat uran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana/Tahanan, Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan unit kerja pelaksana teknis dalam bidang pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam pembinaan klien pemasyarakatan. Klien tersebut mencakup narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat, narapidana yang mengikuti program rehabilitasi bersyarat, individu yang mendapatkan cuti menjelang kebebasan, serta Anak Negara yang memperoleh izin bersyarat atau yang dikembalikan kepada keluarga asuh, termasuk mereka yang diserahkan kembali oleh hakim kepada orang tuanya.<sup>32</sup>

Bapas merupakan salah satu jenis subsistem dalam masyarakat yang tidak hanya berfokus pada sekolah anak-anak, tetapi juga pada sekolah orang dewasa. Menurut RUU KUHP, fungsi lembaga pemasyarakatan sering signifikan dibandingkan lembaga pemasyarakatan lainnya, karena lembaga ini berfungsi untuk menerapkan sanksi pekerjaan sosial atau pengawasan terhadap pelanggaran. Tugas utama Bapas adalah membimbing dan mengawasi.

b. Kedudukan Balai Pemasyarakatan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mengutamakan pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan (Bapas). Di tingkat provinsi, Bapas bertanggung jawab langsung kepada dan diawasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

<sup>32</sup> Soeardy, Renggong, and Mading, *Pembimbing Kemasyarakatan & Klien Anak*. (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2021), h.33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang secara resmi dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, memasukkan Bapas sebagai komponen utama.<sup>33</sup>

Balai Pemasyarakatan berfungsi sebagai unit pelaksana teknis yang mengedepankan untuk melibatkan masyarakat dalam sistem pemasyarakatan. Sistem ini bertujusebuah untuk meneghukum adat dan mencegah kejahatan melalui bimbingan terhadap pelanggar hukum. Kebijakan baru dalam pemasyarakatan mencerminkan pendekatan yang lebih mengedepankan perlindungan dalam masyarakat dalam menghadapi potensi kejahatan. Bapas sendiri adalah Sebuah organisasi yang memiliki mekanisme kerja yang teratur, yang menggambarkan hubungan serta alur perintah atau komando secara vertikal maupun horizontal, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Untuk menuju tujuan yang telah difokuskan, setiap petugas di Bapas harus memahami dan melaksanakan tugas mereka sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang ditentukan. Struktur organisasi Bapas dibentuk berdasarkan peraturan yang berlaku, yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 75/4/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Tugas Departemen Kehakiman, yang menetapkan pembentukan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA). Selanjutnya, melalui Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.05.PR.07.03

<sup>33</sup> Dwik Aditya et al., "Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar Dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak" 6, no. 1 (2024): 65–71. h.67.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1997, Direktorat BISPA mengalami transformasi menjadi Balai Pemasyarakatan (Bapas).<sup>34</sup>

BAPAS merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan fungsi pembimbingan bagi klien. Selain tugas tersebut, Bapas juga memegang fungsi penting di dalamnya sistem pidana. Terdapat empat fungsi utama yang dimiliki oleh Balai Pemasyarakatan, yaitu 1) Pembimbingan, 2) Pendampingan, 3) Pengawasan, dan 4) Penelitian Kemasyarakatan. Semua fungsi ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK).<sup>35</sup>

c. Tugas Balai Pemasyarakatan

BAPAS melaksanakan berbagai tugas, termasuk melakukan penelitian untuk konferensi di pengadilan serta konferensi Tim Pengawas dan Pengendalian (TPP) di Lapas, Melakukan pencatatan klien dari masyarakat, menghadiri,serta klien dari masyarakat yang membutuhkan bantuan, serta menjalankan berbagai tugas pembinaan dan pendampingan sosial.<sup>36</sup>

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas) sebagai salah satu bentuk kajian untuk mendukung proses penyidikan, penyelidikan umum, serta memberikan pertimbangan bagi hakim dalam perkara

<sup>34</sup> Soeardy, Renggong, and Madiong, *Pembimbing Kemasyarakatan & Klien Anak*. (Goa:pusaka almaida,2021),h.35.

<sup>35</sup> Desti Relinda Qurniawati et al., “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan,” 2024,(Jurnal )694–701. h.697.

<sup>36</sup> Maya Shafira and Deni Achmad, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, ed. Diah Gistiniati Maulani and Desain (Bandar lampung: Pusaka Media, 2022).h.70.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kenakalan remaja (laporan kasus). Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang program pelatihan di lembaga perlindungan anak, mengembangkan sistem pengawasan di Rumah Tahanan (Rutan), serta menyusun program pemberian bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan di masyarakat.

2. Memberikan bimbingan sosial serta pembinaan keterampilan kerja kepada klien yang berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
  3. Menyediakan layanan bagi lembaga lain maupun masyarakat umum yang membutuhkan data atau hasil penelitian kemasyarakatan untuk keperluan tertentu.
  4. Mengkoordinasikan berbagai program pekerjaan sosial dan kegiatan sukarela, termasuk menjalankan fungsi dalam memberikan arahan yang diperlukan.
  5. Melaksanakan pemantauan kepada anak-anak yang telah menerima keputusan dari pengadilan, termasuk mereka yang sedang menjalani hukuman, anak didik pemasyarakatan yang dikembalikan kepada orang tua, wali, atau keluarga asuh, serta memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses rehabilitasi.
- d. Fungsi Balai Pemasyarakatan

Pembinaan khusus di luar instansi Pemasyarakatan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bertanggung jawab atas kegiatan teknis sehari-hari. Petugas teknis di Balai Pemasyarakatan memiliki fungsi dalam menyusun Laporan Penelitian Kemasyarakatan serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan bimbingan kepada klien pemasyarakatan. Untuk menjadi petugas teknis di Balai Pemasyarakatan, seseorang harus setidaknya lulusan sekolah menengah pekerjaan sosial atas (SPSA)/sekolah menengah pekerjaan sosial (SMPS) dan telah menjalani pelatihan selama tiga bulan yang berfokus pada tugas di luar Lembaga Pemasyarakatan. Adapun beberapa fungsi dari Pembimbing Kemasyarakatan antara lain:<sup>37</sup>

#### 1. menyajikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Setelah menerima surat permohonan penyusunan laporan penelitian dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Pemasyarakatan, atau instansi terkait lainnya, Balai Pemasyarakatan akan menugaskan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Mengumpulkan data dengan melakukan pemanggilan atau kunjungan langsung ke rumah klien serta lokasi-lokasi lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh klien.
- b) Setelah data berhasil diperoleh, Pembimbing Kemasyarakatan akan menganalisis, menarik kesimpulan, serta memberikan rekomendasi dan saran yang relevan terhadap permasalahan klien, yang kemudian dituangkan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan.
- c) Menghadiri konferensi, di mana setelah menyusun laporan hasil penelitian sosial, Pembimbing Kemasyarakatan berkewajiban

<sup>37</sup> Ibid



untuk mempertanggungjawabkan isi laporan tersebut dalam proses hukum pidana serta dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk merumuskan rencana pembinaan bagi klien, baik yang berada di Lembaga Pemasyarakatan maupun yang mendapatkan bimbingan di Balai Pemasyarakatan.

## 2. Pembimbingan Kemasyarakatan Sebagai Pekerja Sosial

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan hidup, sementara sumber daya yang tersedia tetap terbatas, manusia berupaya keras untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam proses pemenuhan tersebut, setiap individu harus tetap berpegang pada nilai serta norma yang berlaku dalam masyarakat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul akibat disfungsi sosial, fungsi Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting. Mereka dituntut memiliki pemahaman yang mendalam serta profesionalisme dalam menangani persoalan sosial dan kemanusiaan, yang dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis penelitian. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan individu bermasalah atau yang berhadapan dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan menerapkan teori, metode, serta pendekatan ilmiah dalam praktik pekerjaan sosial secara profesional.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Penelitian Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan kerap dipandang sebagai Petugas Sosial yang memiliki fungsi langsung dalam menangani berbagai permasalahan yang dihadapi individu. Dalam menjalankan tugasnya, mereka dituntut untuk memiliki kepekaan emosional, menghindari tindakan yang dapat melukai perasaan orang lain, serta memiliki keterampilan dalam membangun relasi, berkomunikasi secara efektif, dan menerima individu tanpa prasangka. Ketika melakukan penelitian sosial, Pembimbing Kemasyarakatan perlu membangun hubungan yang baik dengan klien untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, klien dapat merasa aman dan nyaman, serta lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa adanya rasa curiga.

Pembimbing Kemasyarakatan wajib memahami dan menghormati harkat dan martabat klien sebagai manusia. Sebagai bagian dari tugasnya, Pembimbing Kemasyarakatan tidak seharusnya merendahkan klien. atau memberikan penilaian negatif tentang tindakan atau situasi yang dialami klien. Sebagai profesional, Pembimbing Kemasyarakatan seharusnya memiliki pendidikan formal dalam pekerjaan sosial dan pengetahuan mengenai hukum, pedagogi sosial, serta aspek-aspek lain yang relevan dalam memberikan bimbingan kepada anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembimbing Kemasyarakatan bertugas menyampaikan informasi dan memberikan rekomendasi kepada pengadilan guna mencegah dampak negatif dari putusan pidana terhadap perkembangan anak. Dalam menjatuhkan putusan yang bertujuan untuk perbaikan anak, hakim perlu memahami kondisi keluarga, lembaga sosial, atau fasilitas pendidikan yang sesuai, sehingga anak dapat beradaptasi dengan baik dan tetap mempertahankan kepercayaan dirinya. Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan berfungsi mendukung hakim dengan menyediakan informasi yang diperlukan.

Pembimbing Kemasyarakatan harus menjalin hubungan yang baik dengan klien, keluarganya, dan komunitas di sekitarnya, dengan cara yang disiplin dan disengaja saat melakukan wawancara. Sebelum melakukan pertemuan, Pembimbing Kemasyarakatan sebaiknya menyusun perjanjian mengenai waktu dan tempat pertemuan, sehingga menjadi jelas bahwa pertemuan tersebut disengaja. Dengan menciptakan hubungan yang akrab, Pembimbing Kemasyarakatan dapat membuat klien merasa nyaman untuk berbagi tentang segala kesulitan dan masalah yang dihadapinya.<sup>38</sup>

Sistem Pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk memulihkan aspek kehidupan, relasi sosial, serta mata pencaharian Warga Binaan Pemasyarakatan. Proses pemulihan ini dilaksanakan

<sup>38</sup> Soeardy, Renggong, and Mading, *Pembimbing Kemasyarakatan & Klien Anak*. (Goa:pusaka almaida,2021) h.37



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan serta bimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, Balai Pemasyarakatan memegang fungsi penting yang mencakup tahapan sebelum adjudikasi hingga setelah adjudikasi. Fungsi pemasyarakatan dalam bimbingan dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang bertugas membimbing klien agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat serta mencegah mereka mengulangi tindak pidana.<sup>39</sup>

### 5. Pembebasan Bersyarat

#### a. Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan Bersyarat adalah suatu program rehabilitasi yang memungkinkan narapidana untuk menjalani sisa waktu hukuman mereka di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu ketentuan utama adalah narapidana harus telah menjalani setidaknya dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari masa hukuman yang dijatuhkan, dengan ketentuan bahwa periode tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Program ini merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia dan melibatkan berbagai lembaga, seperti kepolisian, Kejaksaan, serta pengadilan. Regulasi terkait pembebasan bersyarat

<sup>39</sup> Hendi Setyo Bahwono, Asri Agustiwi, "Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.3, No.10, Agustus 2024 3, no. 10 (2024): 817–30.h.822.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama kali diperkenalkan dalam KUHP, yang disusun berdasarkan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*.<sup>40</sup>

Wagiati Soetodjo mendefinisikan Pembebasan Bersyarat sebagai suatu bentuk kebebasan yang diberikan kepada narapidana setelah mereka menyelesaikan minimal dua per tiga (2/3) dari total masa hukuman yang dijatuhkan, dengan ketentuan bahwa periode tersebut tidak kurang dari sembilan bulan. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar dapat menjalani proses pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan guna membantu mereka beradaptasi kembali ke dalam kehidupan sosial.<sup>41</sup>

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang terlibat dalam kejahatan transnasional terorganisasi dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Syarat tersebut mencakup telah menjalani paling sedikit dua pertiga (2/3) dari masa pidana, dengan ketentuan minimal sembilan bulan, memiliki perilaku yang baik, mengikuti program pembinaan, serta diterima oleh masyarakat. Selain itu, narapidana harus berfungsi sebagai *justice collaborator*, telah melewati masa asimilasi setidaknya setengah dari waktu pidana yang wajib dijalani, serta menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya. Khusus bagi

<sup>40</sup>Kasmanto Rinaldi, *Pebinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), h.45.

<sup>41</sup> Febriana Sulistya Pratiwi., "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Pembinaan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)," Skripsi, 2022, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kepita-pada-2022>.h.28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana kasus terorisme yang merupakan warga negara Indonesia, mereka diwajibkan menyatakan sumpah setia kepada NKRI serta berkomitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa.<sup>42</sup>

#### b. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Aturan mengenai Pembebasan Bersyarat tertuang dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022. Regulasi ini mengatur bahwa seorang narapidana dapat memperoleh kebebasan dengan syarat tertentu setelah menjalani setidaknya dua pertiga (2/3) dari masa hukumannya, dengan ketentuan minimal telah menjalani sembilan bulan masa pidana. Secara umum, pembebasan bersyarat merupakan bentuk apresiasi dari negara kepada narapidana, yang memberikan kesempatan untuk bebas lebih awal sebelum masa hukuman berakhir sepenuhnya.<sup>43</sup>

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 15 KUHP, yang mengatur syarat dan mekanisme pemberian pembebasan bersyarat.<sup>44</sup>

- a) Narapidana yang telah menyelesaikan minimal dua pertiga (2/3) dari masa pidananya. yang diberikan berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Apabila seorang narapidana menjalani

<sup>42</sup> M. Fahrudin Andriyansyah Normilawati, Afandi, "Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," Jurnal 10, no. 1 (2022): 7154–7167, <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026.hal.7166>

<sup>43</sup> Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022

<sup>44</sup> Pasal 15 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa hukuman secara berurutan, maka hukuman-hukuman tersebut akan dihitung sebagai satu kesatuan dalam menentukan masa pidana.

- b) Saat pembebasan bersyarat diberikan, ditetapkan pula masa percobaan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh narapidana. Masa percobaan ini berlangsung selama sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun. Jika narapidana berada dalam tahanan resmi, waktu tersebut tidak dihitung sebagai bagian dari masa percobaan.

Ketentuan mengenai Aturan mengenai pemberian Pembebasan Bersyarat untuk narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:<sup>45</sup>

- a) Keputusan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ditentukan oleh Menteri Kehakiman setelah menerima rekomendasi atau laporan dari pengelola lembaga pemasyarakatan tempat narapidana menjalani hukuman, serta masukan dari jaksa di wilayah asal narapidana. Sebelum membuat keputusan, pendapat Dewan Reklasering Pusat juga harus diperhatikan.
- b) Keputusan pencabutan pembebasan bersyarat, termasuk ketentuan didalam Pasal 15a ayat 5, diputuskan Menteri Kehakiman berdasarkan rekomendasi atau laporan dari jaksa wilayah asal

<sup>45</sup> Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 16.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana. Sebelum keputusan dibuat, pendapat Dewan Reklasering Pusat harus dimintakan terlebih dahulu.

- c) Selama masa percobaan, pembebasan bersyarat dapat dicabut jika narapidana melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jika terdapat dugaan kuat bahwa narapidana telah melanggar ketentuan tersebut, jaksa setempat dapat memerintahkan penahanan sementara untuk menjaga ketertiban umum. Jaksa juga harus segera melaporkan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.
- d) Masa penahanan dalam rangka pencabutan pembebasan bersyarat tidak boleh lebih dari 60 hari. Jika setelah penahanan tersebut pembebasan bersyarat dihentikan atau dicabut, maka narapidana dianggap melanjutkan sisa masa pidananya sejak hari pertama penahanan kembali.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, narapidana memiliki hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat jika memenuhi syarat yang ditetapkan oleh lembaga pemasyarakatan. Masyarakat umumnya memandang narapidana sebagai individu yang harus menjalani hukuman akibat perbuatan melanggar hukum. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai alat yang menegakkan keadilan, mengikat manusia dalam kesadaran hukum, dan bertindak sebagai perintah yang harus ditaati..

Negara bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga pemasyarakatan untuk mendidik narapidana agar memiliki kesadaran hukum dan tidak kembali melakukan tindakan melanggar hukum setelah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bebas. Dalam sistem hukum pidana dan peradilan pidana, pemidanaan narapidana merupakan isu penting, baik secara teoritis maupun praktis. Seperti yang dinyatakan oleh Sudarto, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia tidak menyediakan pedoman umum dalam penentuan pidana (*straf* *metingseliddraad*).tetapi hanya mencantumkan aturan terkait pengurangan pidana. Pasal 33 KUHP mengatur ketentuan tentang pemotongan pidana bagi terdakwa selama masa tahanan sementara.

#### c. Syarat-syarat Pembebasan Bersyarat

Untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat, narapidana diwajibkan menjalani minimal dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari masa hukuman mereka, dengan syarat bahwa durasi tersebut tidak boleh kurang dari sembilan bulan. Apabila seorang narapidana menjalani serangkaian hukuman berturut-turut, maka total masa pidana tersebut akan dihitung sebagai satu kesatuan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) KUHP. Pembebasan Bersyarat merupakan tahap penutup dalam menjalani masa hukuman di dalam Lapas, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk narapidana yang menerima hukuman penjara seumur hidup.. Selain itu, narapidana yang menerima Pembebasan Bersyarat wajib mematuhi syarat umum, yaitu tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran norma lainnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga dari masa hukumannya, dengan ketentuan minimal sembilan bulan masa pidana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 KUHP, memiliki hak untuk mengajukan Pembebasan Bersyarat. Sebelum pengajuan tersebut diteruskan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, terdapat prosedur yang harus dipenuhi. Permohonan ini harus sesuai dengan Syarat-syarat yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.04.10 Tahun 1999 terkait Asimilasi, Cuti Menjelang Bebas, dan Pembebasan Bersyarat.<sup>46</sup>

Program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substansi yang telah ditetapkan dalam regulasi terkait.<sup>47</sup>

a. Narapidana dan anak didik pemasyarakatan dapat menerima pembebasan bersyarat, kecuali untuk anak sipil, asalkan mereka telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

1) Narapidana harus sudah menyelesaikan paling sedikit dua pertiga dari masa hukuman, dengan ketentuan tidak kurang dari sembilan bulan.

<sup>46</sup> febriana Sulistya Pratiwi., "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)." ,h.33.

<sup>47</sup> Pasal 5. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Selama menjalani pidana, narapidana harus menunjukkan perilaku yang baik setidaknya dalam sembilan bulan terakhir sebelum mencapai dua pertiga ( $2/3$ ) dari masa pidana.
  - 3) Narapidana harus berpartisipasi dalam program pembinaan dengan sikap disiplin, tekun, serta penuh semangat.
  - 4) Program pembinaan yang dijalani narapidana harus dapat diterima oleh masyarakat.
- b. Anak negara berhak mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani masa pembinaan minimal satu tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 50.
- 1) Untuk memperoleh pembebasan bersyarat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49, narapidana atau anak didik pemasyarakatan harus melengkapi dokumen-dokumen berikut:
    - a) Laporan terkait Kemajuan pembinaan yang disusun oleh wali pemasyarakatan atau hasil penilaian mengenai risiko dan kebutuhan yang dilaksanakan oleh asesor.
    - b) Dokumen perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau hasil penilaian risiko serta kebutuhan yang telah dianalisis oleh asesor.
    - c) Laporan hasil penelitian sosial yang disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Surat pemberitahuan kepada Kejaksaan Negeri mengenai rencana pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan.
- e) Salinan register F yang diterbitkan oleh Kepala Bapas.
- f) Salinan daftar perubahan status narapidana yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas.
- g) Salinan daftar perubahan status narapidana yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas.
- h) Surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang menyatakan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum di kemudian hari.
- i) Surat jaminan dari pihak keluarga yang menyatakan kesediaan untuk membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan, dengan persetujuan dari lurah atau kepala desa setempat.
  - 1) Apabila surat pemberitahuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf d tidak memperoleh respons dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja sejak dikirim, maka pemberian pembebasan bersyarat tetap dapat dilaksanakan.
  - 2) Warga binaan yang berstatus warga negara asing, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), juga diwajibkan untuk menyiapkan dokumen tambahan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat pelengkap yang disebutkan dalam ayat (13) huruf b harus diajukan melalui Direktur Jenderal yang berwenang di Direktorat Jenderal Imigrasi.<sup>48</sup>

d. Manfaat Pembebasan Bersyarat

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo dalam karyanya, pemahaman mengenai konsep pembebasan bersyarat masih tergolong minim, baik di kalangan masyarakat umum maupun di lingkungan akademisi hukum. Masih terdapat ketidaktahuan mengenai manfaat kebijakan ini serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Pemahaman mengenai manfaat pembebasan bersyarat dapat diperoleh dengan meninjaunya dari berbagai perspektif yang berbeda.

Perbedaan perspektif memengaruhi cara manfaat dari pembebasan bersyarat dapat diartikan. Hal ini dikarenakan setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan dan harapan yang berbeda terkait kebijakan ini. Sudut pandang yang dimaksud mencakup berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung atau tidak langsung dengan proses pembebasan bersyarat.

<sup>48</sup> SK Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Keasyarakatan dan Pengetasan Anak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### B. Penelitian Terdahulu

Untuk mencegah terjadinya duplikasi dengan penelitian yang sudah ada, Penulis akan menganalisis penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya sebagai berikut:

Penelitian yang pertama dilakukan Bulan Aulia dari Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sultan Syarif Kasim Riau membahas Peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dalam memberikan bimbingan kepada klien anak yang mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dari sudut pandang Fiqh Siyasah. Penelitian ini menerapkan metode studi literatur dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dokumen, dan arsip resmi yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian serta untuk mendukung analisis yang dilakukan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa BAPAS Kelas II Pekanbaru memiliki fungsian signifikan dalam memberikan panduan kepada anak-anak klien melalui program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, terdapat beberapa tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, fasilitas yang kurang memadai, dan kesulitan dalam berkomunikasi dengan klien serta anggota keluarga mereka. Dari sudut pandang Fiqh Siyasah, fungsi BAPAS dalam memberikan pembimbingan kepada anak yang terlibat dengan hukum dianggap sejalan dengan prinsip keadilan serta perlindungan hak-hak anak. Pendekatan ini menawarkan kerangka hukum dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etika yang penting dalam menangani anak yang memerlukan bimbingan setelah mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>49</sup>

Penelitian yang dua dilakukan Eka Dewi Saputri dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam di UIN Sultan Syarif Kasim Riau mengkaji peranan pembimbing kemasyarakatan dalam mengatasi perilaku residivis pada klien di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola pembinaan yang diterapkan dan mengidentifikasi kendala dalam proses bimbingan. Dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan pemahaman tentang fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam mencegah terulangnya perilaku kriminal. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penekanan pada strategi yang digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani klien yang memiliki risiko tinggi untuk mengulangi tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan terkait memberikan bimbingan kepada klien dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi beroperasi Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 22 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan. Walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek, penelitian ini tetap sejalan dengan kajian lain, terutama dalam

<sup>49</sup> Bulan Aulia, "Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2015).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal lokasi pengumpulan data yang dilakukan di kantor BAPAS dan fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan.<sup>50</sup>

Penelitian yang ke tiga, Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini Silvia, mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas Islam Riau, berjudul "Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam bagaimana fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum serta menilai efektivitasnya dalam praktik peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kontribusi mereka dalam penerapan konsep keadilan restoratif bagi anak. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal dengan menganalisis asas hukum serta norma dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari responden dan informan terkait, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen lainnya. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif, dengan menyajikan kesimpulan dari aspek umum ke khusus. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya yang membahas fungsi Pembimbing

<sup>50</sup> Eka dewi Saputri, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Perilaku Residivis Pada Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <http://www.nber.org/papers/w16019>.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemasyarakatan dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum serta mengevaluasi implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi hambatan yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas mereka. Sementara itu, penelitian lain Lebih terfokus pada tindakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan kepada klien dewasa yang memperoleh pembebasan bersyarat. Meskipun memiliki fokus kajian yang berbeda, kedua penelitian ini sama-sama dilakukan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan menyoroti fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam sistem pemasyarakatan.<sup>51</sup>

<sup>51</sup> Anggraini Silvia, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia” (Universitas Islam Riau, 2024), <https://Repository.Uir.Ac.Id/13922/>.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Secara umum, penelitian hukum dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan pendekatan, karakteristik, dan tujuannya, yaitu penelitian hukum *normatif* serta penelitian hukum *empiris*. Namun, dalam penerapannya di Indonesia, penelitian hukum diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu: <sup>52</sup>

- a. penelitian hukum *normatif*.
- b. penelitian hukum *empiris* dan
- c. penelitian hukum *normatif-empiris*.

Dalam penulisan ini, peneliti menerapkan pendekatan hukum *empiris*.

Pendekatan ini merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami hukum dalam situasi nyata serta menelusuri bagaimana penerapannya dalam kehidupan sosial. Karena penelitian ini berfokus pada interaksi antarindividu dalam masyarakat, metode ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum sosiologis.

<sup>52</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), h.25.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam konteks sosial, dengan fokus pada analisis, hubungan, pengujian, dan evaluasi terhadap penerapan hukum formal dalam masyarakat. Mengingat bahwa hukum memiliki hubungan yang kuat dengan individu serta lingkungan sosialnya, penerapannya tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma dan regulasi yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

## C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian harus ditentukan berdasarkan ketersediaan data yang relevan. Oleh karena itu, peneliti diharuskan untuk memberikan penjelasan ilmiah terkait dengan alasan pemilihan lokasi tersebut serta menjabarkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh tempat penelitian, lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah di mana kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti. Lokasi ini dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian, ketersediaan data, subjek yang diteliti, serta faktor-faktor lain yang mendukung kelancaran proses penelitian.<sup>54</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru.

Dalam konteks penelitian hukum empiris.

<sup>53</sup> Nur Solikin, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jawa Timur: Cv. Penerbit Qiara Media, 2021). h.80.

<sup>54</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pasaka*, (Wetan: Oase Group, 2020), [https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).h.80.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Data informan

Informan merupakan individu yang memberikan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, tanpa adanya intervensi dari peneliti terhadap jawaban yang diberikan. Dalam penelitian ini, informan berfungsi sebagai subjek dalam pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif tidak memiliki ketentuan baku mengenai jumlah minimum informan yang harus diwawancarai, karena fokus utamanya adalah kedalaman data (depth) dibandingkan dengan jumlah responden (breadth). Biasanya, jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh dari wawancara tidak lagi menghasilkan temuan baru.

Subjek (informan penelitian) dalam studi ini terdiri dari lima pembimbing Kemasyarakatan dan lima narapidana dewasa yang memperoleh pembebasan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru:

no	Pembimbing kemasyarakatan	Pangkat/jabatan
1	Dermi Sitanggan S,H	Dengan jabatan PK madya
2	Suryadinnata, S.H.,M.H.,	Dengan jabatan PK ahli muda
3	Anggraini Silvi, S.H.,M.H.,	Dengan jabatan PK ahli muda
4	Said Ramasandi, S.E.	Dengan jabatan PK ahli pertama
5	M.Syafi,I S.Psi	Dengan jabatan PK ahli pertama

no	(Klien Dewasa) narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat
----	---

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Bapas Kelas II Pekanbaru
1	Inisial R (Klien Dewasa)
2	Inisial S (Klien Dewasa)
3	Inisial Y (Klien Dewasa)
4	Inisial J (Klien Dewasa)
5	Inisial M (Klien Dewasa)

#### Data Dan Sumber Data

1. Data Primer, Data primer dalam penelitian ini dihimpun melalui informasi yang disampaikan secara verbal, baik melalui ucapan maupun ekspresi atau perilaku subjek yang dianggap kredibel, yaitu para informan yang memiliki hubungan dengan variabel yang diteliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, yakni melalui metode wawancara kepada individu-individu yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk petugas yang berfungsi dalam pelaksanaan bimbingan di Balai Pemasyarakatan serta mantan narapidana.
2. Data sekunder diambil dari berbagai sumber tulisan, seperti dokumen resmi, literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, serta karya ilmiah, termasuk jurnal, tesis, skripsi dan peraturan yang terkandung dalam perundang-undangan.
3. Data tersier Merupakan sumber yang memberikan dukungan bagi penelitian dan tidak tergolong dalam kategori data primer atau sekunder. Sumber data ini berasal dari berbagai publikasi, seperti artikel online, situs



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

web, dan jurnal ilmiah, penulis menggunakan data tersier yang diperoleh dari jurnal, situs web, serta penelitian sebelumnya.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Agar menemukan informasi yang dapat menyelesaikan penulisan dalam penelitian ini dan menganalisis masalah yang diangkat, penulis akan memilih metode.

### **1. Observasi**

Peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap pembimbingan klien di Balai Pemasarakatan Kelas I Pekanbaru guna memperoleh wawasan empiris mengenai kondisi di lapangan.

### **2. Wawancara**

Metode wawancara digunakan dalam pengumpulan data ketika peneliti hendak melakukan studi pendahuluan guna mengidentifikasi isu-isu yang perlu diteliti, serta saat ingin memperoleh informasi yang lebih mendalam dari sejumlah responden terbatas. Teknik ini diterapkan untuk mengumpulkan data primer dari narasumber utama melalui wawancara langsung.

### **3. Studi kepustakaan**

Studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menghimpun, menganalisis, dan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber tersebut dapat meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen resmi, serta referensi lainnya yang relevan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memeriksa berbagai dokumen yang relevan di Balai Pemasarakatan Kelas I Pekanbaru, seperti laporan dan data jumlah klien.

#### 5. Catatan Lapangan

Hasil wawancara, observasi, dan dokumen yang telah dipelajari dicatat dalam catatan lapangan untuk dianalisis lebih lanjut.

### C Analisis Data

Penulisan ini, penulis mengambil metode analisis informasi kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh, tanpa memberikan penilaian. Data serta informasi yang dikumpulkan dari kondisi lapangan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengkaji fakta-fakta yang ada. Penilaian terhadap isu yang dibahas dilakukan dengan mengacu pada data yang tepat dan sesuai dengan penelitian.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jawa Timur: CV. penerbit Qara Media, 2021), h. 143.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

1. Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengamatan serta pengawasan terhadap klien, pembimbingan yang mencakup aspek keagamaan, hukum, pendidikan, keterampilan, dan psikologis untuk membantu klien beradaptasi kembali ke masyarakat. Selain itu, pembimbing bertindak sebagai mediator dalam mengatasi masalah sosial, memberikan pelatihan dan konseling, untuk membantu reintegrasi sosial klien yang menjalani pembebasan bersyarat dalam mencegah mereka kembali melakukan tindak pidana (*residivis*). Akan tetapi, dalam praktiknya, Pembimbing Kemasyarakatan tidak dapat melaksanakan pengawasan sebagaimana mestinya terhadap klien narapidana dewasa yang menghilang dari kewajiban wajib lapor dikarenakan adanya berbagai hambatan dan kendala untuk melakukan pengawasan.
2. Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi berbagai hambatan dalam membimbing dan mengawasi klien dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat, terutama karena jumlah klien dewasa yang tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan yang terbatas, beban kerja yang sangat banyak, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, wilayah kerja yang luas dan sulit



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menjangkaunya. Hal ini semakin menghambat efektivitas pembimbingan dan pemangawasan. Selain itu, hambatan dari sisi klien dewasa dalam melakukan bimbingan ke Balai Pemasyarakatan menghadapi kendala seperti jarak tempuh yang jauh, kesibukan kerja, serta rasa malu dan malas dalam menjalani kewajiban wajib lapor.

#### B. Saran

1. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan disarankan untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan klien dan keluarganya guna memastikan mereka memahami pentingnya mematuhi syarat-syarat pembebasan bersyarat. Melakukan pendekatan personal kepada klien yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan.
2. Bagi Pemerintah perlu membangun instansi Balai Pemasyarakatan di setiap Kota /Kabupaten agar klien dan Pembimbing Kemasyarakatan mudah dalam melakukan pembimbingan secara efektif. Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung operasional Balai Pemasyarakatan, termasuk penyediaan fasilitas yang memadai bagi Pembimbing Kemasyarakatan. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses reintegrasi sosial klien melalui program-program rehabilitasi berbasis komunitas. Balai Pemasyarakatan juga. Perlu dilakukan peningkatan jumlah tenaga Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengurangi beban kerja yang terlalu tinggi dan memastikan setiap klien mendapatkan bimbingan yang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Baharudin. Pengantar Sosiologi. Mataram: Sanabil, 2021.
- Hikmawati Fenti. Bimbingan Dan Konseling. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada Kantor, 2016.
- Lalu Abdurrachman Wahid, Pengantar Bimbingan Dan Konseling Islam, Lombok Barat: CV. Alfa Press, 2019.
- Masdudi. Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah. Jawa Barat: Nurjati Press, 2020.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.
- Nugroho, Sigit. Dkk. Metodologi Riset Hukum. Jawa Tengah: Oase Pustaka, 2021.  
[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf)
- Nugroho Sigit, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka, (Jawa Tengah: Oase Group, 2020),  
[https://unmermadiun.ac.id/repository\\_jurnal\\_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit_Sapto_Nugroho/URL_Buku_Ajar/Buku_Metodologi_Riset_Hukum.pdf).
- Nurdin, M. Amin, and Ahmad Abrori. Mengerti Sosiologi Pengantar Memahami Konsep-Konsep Sosiologi. Jakarta: Cv Idayus, 2020.
- Purwoleksono, Endro Didik. Hukum Pidana Untaian Pemikiran. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, 2020.
- Ruswanto. *Sosiologi*. Jakarta: Mefi Caraka, 2009.
- Rinaldi Kasmanto. Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri Redaksi, 2021.
- Shafira Maya. Sistem Peradilan Pidana. Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Shafira, Maya, and Deni Achmad. Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier. Edited by Diah Gustiniati Maulani and Desain. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sholehuddin M., Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Sujoko Imam, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Jawa Timur: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.
- Sugiyono. Metodologi, Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, 2020.
- Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi. Jakarta: 6 Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, 2021.
- Soekanto Soerjono, Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi, Bandung : Remedja Karya. 1988.
- Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar .Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soeardy and Madiung Ruslan Renggong Baso, Pembimbing Kemasyarakatan Dan Klien Anak. Goa: Pusaka Almada, 2020.
- Soeardy, Ruslan Renggong, and Baso Madiung, Pembimbing Kemasyarakatan & Klien Anak .Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2021.
- Solikin, Nur. Pengantar Penelitian Hukum. Jawa Timur: CV. Penerbit qiara media, 2021.
- Wahyuni, Teori Sosiologi Klasik, Makasar: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, 2019.
- JURNAL/SKRIPSI
- Aditya Dwik et al., "Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Denpasar Dalam Bimbingan Terhadap Klien Anak" 6, no. 1 (2024)
- Anggraini Silvia,. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Universitas islam riau, 2024. <https://repository.uir.ac.id/13922/>.
- Andriyansyah Normilawati M. Fahrudin, Afandi, "Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," Jurnal 10, no. 1 (2022).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aulia, Bulan. "Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas Ii Pekanbaru Dalam Melakukan Bimbingan Terhadap Klien Anak Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Perspektif Fiqih Siyasah." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015

Bahwono Hendi Setyo, Asri Agustiwi, "Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan," Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.3, No.10, Agustus 2024 3, no. 10 (2024)

Chandra, Adhe, Sudirman Sudirman, Yandra Nata K, and Surya Irawan. "Analisis Tugas Pokok Dan Fungsi Pembimbingan Terhadap Klien Pemasyarakatan Di Bapas Kelas I Palembang." Journal Evidence Of Law 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.211>.

Desti Relinda Qurniawati et al., "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan," 2024

Fahrudin Rezky , Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Retorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Skripsi (Makassar: Universitas Hasanudin Makassar, 2015)

Lantaeda Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, and Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon," Jurnal Administrasi Publik (JAP) 04, no. 048 (2002)

Normilawati, Afandi, M. Fahrudin Andriyansyah. "Pemberian Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Korupsi Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan." JURNAL 10, no. 1(2022): <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>

Pratiwi Febriana Sulistya. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Klien Dewasa Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Banda Aceh)." SKRIPSI, 2022. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

#### PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 15 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 16 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 2 dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan.

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pasal 1 no 23 undang undang republik Indonesia no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Pasal 58 c uu no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan

Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Kemasyarakata.

Pasal 139 dan 140 peraturan mentri hukum dan ham no 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas peraturan mentri hukum dan ham no 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Pasal 1 Ayat 15 Perat uran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022

Pasal 5. Peraturan mentri hukum dan hak asasi manusia M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata cara pelaksanaan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat

Pasal 7 butir 1 huruf (a) Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi beroperasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Pembinaan Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DDP.2.1/1/13 Tahun 1977 tentang Tugas-tugas Balai Bispa

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02.PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengetasan Anak



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN

### PEDOMAN WAWANCARA

#### a. Pertanyaan untuk pembimbing kemasyarakatan

1. Apa saja tanggung jawab utama Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan bimbingan kepada klien narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat?

2. Bagaimana prosedur pembimbingan terhadap klien narapidana dewasa yang mendapatkan pembebasan bersyarat?

3. Bagaimana Fungsi Bapak Dalam Membimbina Klien Dewasa?

4. Apa hambatan terbesar yang pembimbing kemasyarakatan hadapi saat membimbing klien dewasa yang menjalani pembebasan bersyarat?

5. Apakah ada kewajiban yang pembimbing berikan untuk di jalankan oleh klien Pembebasan Bersyarat (PB)?

6. Apa saja alasan yang membuat klien dewasa yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat (PB) tidak menjalankan bimbingan (wajib lapor)?

7. Bagaimana cara pembimbing kemasyarakatan memastikan klien mematuhi syarat wajib lapor?

8. Apa langkah yang seharusnya diambil oleh pembimbing kemasyarakatan jika klien tidak melakukan wajib lapor?

9. Apa kendala utama yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam melakukan kunjungan rumah atau home visit kepada klien?

10. Apa Sanksi yang di berikan ketika ada klien yang melanggar persyaratan pb terutama bagi yang tidak melakukan wajib lapor

A. Apa bapak /ibu memberikan sanksi tersebut?

B. alasan jika tidak memberikan sanksi

11. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan mengidentifikasi kebutuhan khusus setiap klien selama proses pembimbingan?

12. Apa bentuk bimbingan yang diberikan kepada klien untuk membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat?

13. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan menangani klien yang kembali melakukan pelanggaran hukum setelah mendapatkan pembebasan bersyarat?

14. A  
15. A  
16. B  
17. B  
18. a  
19. P  
20. a  
21. A

14. Bagaimana kerjasama antara pembimbing kemasyarakatan dengan keluarga klien dalam mendukung rehabilitasi klien?
15. Apa yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan untuk mengurangi jumlah klien yang melanggar persyaratan pembebasan bersyarat?
16. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan mengevaluasi keberhasilan program pembinaan terhadap klien narapidana?
17. Menurut pembimbing kemasyarakatan, Apa kebijakan yang diterapkan pada klien narapidana dewasa untuk tidak melakukan pelanggaran hukum?
18. Bagaimana pembimbing kemasyarakatan memastikan bahwa program pembinaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan klien?

1. Setelah anda mendapatkan program pembebasan bersyarat apa kewajiban yang di berikan pembimbing kemasyarakatan kepada anda ?
2. Apakah pembimbing kemasyarakatan ada menyuruh melakukan wajib lapor untuk bimbingan dan menerangkan sanksi jika tidak datang melakukan wajib lapor?

3.sudah berapa kali melakukan wajib lapor ke balai pemsyarakatan kelas ii pekanbaru ?

5. Apa yang anda rasakan saat harus melakukan wajib lapor ke bapak setiap bulan?

6. tantangan terbesar yang Anda alami setelah mendapatkan pembebasan bersyarat?

7) Bagaimana fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam membantu anda beradaptasi kembali di masyarakat?

8. apakah anda mendapatkan bimbingan keterampilan atau pelatihan selama masa pembimbingan? Jika iya bagaimna amanfaatnya ?

9. Pernahkah anda dihubungi oleh pembimbing anda untuk datang bimbingan di bapak ?


16. Apa anda merasa terbantu setelah menjalani bimbingan ?

14. Apa rencana kedepan untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum?

## © Hak cipta

### Hak Cipta Di

1. Dilarang
  - a. Pengut
  - b. Pengut
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.








#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : [fasih@uin-suska.ac.id](mailto:fasih@uin-suska.ac.id)

: Un.04/F.I/PP.00.9/12862/2024

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

**: Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : YUHARDI ABDILLAH

NIM : 12120710095

Jurusan : Ilmu Hukum S1

Semester : VII (Tujuh)

**Lokasi** : 1.Balai Pemasarakatan Kelas

II Pekanbaru 2.Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM  
Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien  
Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan  
Kelas II Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M . Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة والقانون

**FACULTY OF SHARI'AH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul : Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Kemasyarakatan Kelas II Pekanbaru , ditulis oleh saudara :

Nama : Yuhardi Abdillah  
NIM : 12120710095  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa, 03 Desember 2024  
Narasumber : I. Dr.M.Alpi Syahrin,MH.  
II . Joni Alizon,SH.,MH.

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,

Narasumber Metodologi

Narasumber Materi

Dr.M.Alpi Syahrin,MH  
NIP. 19880430 201903 1 010

Joni Alizon,SH.,MH.  
NIK. 130217041

UIN SUSKA RIAU





KEMENTERIAN HKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No.233 Pekanbaru 28111  
Telepon (0761) 23846 Faxsimile (0761) 21860

Laman : [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id), surel : [riau.kepegawaian@gmail.com](mailto:riau.kepegawaian@gmail.com)

27 Desember 2024

Nomor : W4.HH.04.04.12086  
Lampiran : -  
Sifat : Biasa  
Hal : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Kegiatan Riset /Pra Riset Mahasiswa **An. Yuhardi Abdillah**

Yth:  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau  
Di Tempat

Sehubungan dengan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor :503/DPMPTSP/NON IZIN-RIST/70947 tanggal 20 Desember 2024 hal pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data mahasiswa untuk bahan skripsi, bersama dengan ini disampaikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau bersedia menerima Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau yang berlangsung selama 6 (enam) bulan atas nama

NO	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1.	Yuhardi Abdillah	12120710095	Ilmu Hukum

Untuk Melaksanakan kegiatan rist/pra riset dan pengumpulan data di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan judul \*Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pembimbingan Terhadap Klien Narapidana Dewasa Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru\*

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

An.Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Divisi Administrasi



Johan Manurung



- Tembusan :
- 1.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau (sebagai laporan);
  - 2 Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/70947  
T E N T A N G



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un 04/FH/PP.00.9/12862/2024 Tanggal 18 Desember 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **YUHARDI ABDILLAH**
2. NIM /KTP : **12120710095**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MELAKUKAN PEMBIMBINGAN TERHADAP KLIEN NARAPIDANA DEWASA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU**
7. Lokasi Penelitian : **1. BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PEKANBARU  
2. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 20 Desember 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Riau
3. Pimpinan Balai pemasyarakatan kelas II pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru





KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH RIAU

**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PEKANBARU**

Jl. Chandra Dimuka No. 01, Kota Pekanbaru, Riau – 28294

Telepon (0761) 65322 – Faksimili (0761) 65322

Pos-el: [bapaspku@gmail.com](mailto:bapaspku@gmail.com)

Nomor : WP.4-PAS.UM.01.01-207

17 Januari 2025

Lampiran :-

1. : Telah Selesai Melaksanakan Penelitian di  
Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Suska Riau.

Di Tempat

Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan  
Ham Riau, Nomor : W4-HH.04.04.121086 tanggal 17 januari 2025 perihal surat izin penelitian di  
Balai Pemasyarakatan Kelas I Pekanbaru,dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa yang  
namanya tersebut dibawah ini:

No	Nama	Nim	Program studi	Universitas
1	YUHARDI ABDILLAH	12120710095	Ilmu Hukum	UIN SUSKA

Telah selesai melaksanakan penelitian dib alai pemasyarakatan kelas I pekanbaru pada  
tanggal 17 januari 2025 s/d selesai.

Demikian disampaikan,atas kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.

An Kepala  
Kepala Urusan Tata Usaha,

**Kokoh Surya**

NIP..198412082007031001

1. Diarah mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarah mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.